



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 290/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA,

berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin No. 700, Gresik, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

1. SIGIT DANANG JOYO,S.H., DESS. AF;-----
2. LESTARI, S.H; -----
3. MUHAMMAD KILAL ABIDIN,S.H.,M.Hum; -----
4. IRFAN MAKSUM, M.Ecc.Dev, M.IDS;-----
5. MOHAMMAD YUSUF SHUAIDI,S.H; -----
6. HASTHARININGSIH WILUJENG,S.H.,M.H; -----
7. ESTI SETYO RAHAYU,S.E; -----
8. EVIE PUSPITARINI,S.H; -----
9. DEWI HERNANDA PUSPITASARI, S.H; -----
10. IRMA LATIFAH SIHITE, S.H; -----
11. FAJAR TRIYANTO,S.H; -----
12. LILIS NUR FAIZAH,S.H; -----
13. DEWI YULIANY SARAGIH, S.H; -----
14. NATALYA MANNA THERESIA,S.H; -----
15. BETTY CAHYANI, S.H; -----
16. RAHMAT RADIYYA KURNIAWAN, S.H; -----
17. AUDOON ROOYI SIMANJUNTAK, S.H;-----
18. RIZKY LIMAR KINANTHI NASUTION,S.H; -----

Hal 1 dari 14 Halaman, Put. Pkr No. 290/B/2019/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak dan berkantor di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara yang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.700 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-012/WPJ.24/KP.04/2019 tertanggal 30 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai

----- **PEMBANDING / TERGUGAT**; -----

M E L A W A N

CV. MITRA ABADI LOGISTIK beralamat di Jl. Dr. Wahidin SHD 1- RT.01 RW.005, Kebomas, Gresik yang berdasarkan Pasal 5 Akte Farah Nurani Tjinong, SH Nomor Akte 37, tanggal 28 Oktober 2009, diwakili oleh **GABRIL KURNIAWAN SANTOSO** dalam Jabatan Direktur CV. Mitra Abadi Logistik, Warga Negara Indonesia, alamat: Jl. Dr. Wahidin SHD 1- RT.01 RW.005, Kebomas, Gresik; dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. CUACA,S.H.,M.H.,CLA; -----
2. ASRI TARIGAN,S.H; -----
3. MARULI TUA PARLINDUNGAN,S.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultasi Hukum pada Kantor Hukum CUACA TEGER & PARTNERS yang beralamat di Jalan Bukit Golf IV No. 6, Blok OG II No. 6, Madrid, Kota Modern, Kota Tangerang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2019 dan Surat Kuasa Tambahan tertanggal 14 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERBANDING / PENGGUGAT**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 290/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 19 Desember 2019 tentang Penunjukan

Hal 2 dari 14 Halaman, Put.Pkr No. 290/B/2019/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 290/B/2019/PT.TUN.SBY dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 290/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 19 Desember 2019; -----

2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY seluruh isi dan lampirannya;-----
3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY (No. 290/B/2019/PT.TUN.SBY) seluruh isi dan lampirannya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 290/Pen.HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 2020 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 60/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 24 Oktober 2019 yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat/KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA tidak diterima; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/CV. MITRA ABADI LOGISTIK untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan tidak sah Keputusan yang diterbitkan Tergugat/KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA berupa :-----
 1. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 Nomor : 00002/101/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016; -----
 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor : 00002/201/11/ 612/16 tanggal 03 Pebruari 2016; -----

Hal 3 dari 14 Halaman, Put.Pkr No. 290/B/2019/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Tagihan Pajak PPh Nomor : 00003/2106/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;-----
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor : 00003/206/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;-----
5. Surat Tagihan Pajak PPh Nomor : 00004/2106/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;-----
6. Surat Tagihan Pajak PPN Nomor : 00010/107/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;-----
7. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00016/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;-----
8. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00017/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;-----
9. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00018/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;-----
10. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00019/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;-----
11. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00020/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;-----
12. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00021/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;-----
13. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00022/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;-----
14. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00023/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016 ;-----
15. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00024/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;-----
16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00025/207/11/612/16 tanggal 03 Pebruari 2016;-----

Hal 4 dari 14 Halaman, Put.Pkr No. 290/B/2019/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00026/207/11/612/16
tanggal 03 Pebruari 2016; -----
18. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00027/207/11/612/16
tanggal 03 Pebruari 2016; -----
3. Mewajibkan Tergugat/ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
GRESIK UTARA untuk mencabut Keputusan yang diterbitkannya berupa :-----
 1. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 Nomor : 00002/101/11/612/16 tanggal
03 Pebruari 2016;-----
 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor :
00002/201/11/16 tanggal 03 Pebruarai 2016; -----
 3. Surat Tagihan Pajak PPh Nomor : 00003/2106/11/612/16 tanggal 03
Pebruari 2016; -----
 4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Nomor : 00003/206/11/612/16
tanggal 03 Pebruari 2016; -----
 5. Surat Tagihan Pajak PPh Nomor : 00004/2106/11/612/16 tanggal 03
Pebruari 2016; -----
 6. Surat Tagihan Pajak PPN Nomor : 00010/107/11/612/16 tanggal 03
Pebruari 2016; -----
 7. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00016/207/11/612/16
tanggal 03 Pebruari 2016; -----
 8. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00017/207/11/612/16
tanggal 03 Pebruari 2016; -----
 9. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00018/207/11/612/16
tanggal 03 Pebruari 2016; -----
 10. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00019/207/11/612/16
tanggal 03 Pebruari 2016; -----
 11. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00020/207/11/612/16

Hal 5 dari 14 Halaman, Put.Pkr No. 290/B/2019/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Pebruari 2016; -----

12. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00021/207/11/612/16

tanggal 03 Pebruari 2016; -----

13. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00022/207/11/612/16

tanggal 03 Pebruari 2016; -----

14. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00023/207/11/612/16

tanggal 03 Pebruari 2016; -----

15. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00024/207/11/612/16

tanggal 03 Pebruari 2016; -----

16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00025/207/11/612/16

tanggal 03 Pebruari 2016; -----

17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00026/207/11/612/16

tanggal 03 Pebruari 2016; -----

18. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor : 00027/207/11/612/16

tanggal 03 Pebruari 2016; -----

4. Menghukum Tergugat/ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 24 Oktober 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 5 Nopember 2019 dan diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY tanggal 5 Nopember 2019 dan Akta Permohonan Banding No. 60/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 5 Nopember 2019; -----

Hal 6 dari 14 Halaman, Put.Pkr No. 290/B/2019/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Penggugat telah diberitahukan kepada Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 60/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 6 Nopember 2019; --

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Desember 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY yang pada bagian akhir dari Memori Banding tersebut memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 60/G/2019/PTUN.SBY Tanggal 24 Oktober 2019;-----

MENGADILI SENDIRI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima eksepsi PEMBANDING dahulu TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang secara absolut untuk mengadili gugatan *a quo*;-----
3. Menyatakan Obyek Gugatan *a quo* telah lewat waktu atau daluarsa;-----
4. Menyatakan gugatan TERBANDING dahulu PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan TERBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum TERBANDING dahulu PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.-----

Hal 7 dari 14 Halaman, Put.Pkr No. 290/B/2019/PTTUNSBY



Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding / Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 2 Desember 2019; -----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Desember 2018 sesuai dengan Tata Terima Kontra Memori Banding Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY, yang pada bagian akhir dari Memori Banding tersebut memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menolak eksepsi PEMBANDING dahulu TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang secara absolut untuk mengadili dan memutuskan gugatan a quo;-----
3. Menyatakan obyek gugatan a quo tidak lewat waktu;-----
4. Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mempertahankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 60/G/2019/PTUN.SBY; -----
2. Menghukum PEMBANDING dahulu TERGUGAT untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding/ Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 60/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 18 Desember 2019; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya telah memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas perkara

sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :

60/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 5 Desember 2019; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor: 60/G/2019/PTUN.SBY, diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 dihadiri oleh

Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat,-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut

Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5

Nopember 2019 sebagaimana Akta Permohonan banding Nomor:

60/G/2019/PTUN.SBY, maka permohonan banding tersebut masih dalam

tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123

ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, sehingga oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut

dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa

dan meneliti secara seksama berkas perkara Nomor: 60/G/2019/PTUN.SBY yang

termuat dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain termasuk didalamnya

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 60/G/2019/PTUN.SBY,

tanggal 24 Oktober 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara

Persidangan, surat-surat Bukti dari para pihak, keterangan Ahli dari

Terbanding/Penggugat, Memori Banding dari Pembanding/Tergugat serta Kontra

Memori dari Terbanding/Penggugat, dalam musyawarahnya Majelis Hakim

Banding dengan sepakat bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini;---

Hal 9 dari 14 Halaman, Put.Pkr No. 290/B/2019/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2019/PTUN,SBY. Tanggal 24 Oktober 2019 pada pokoknya telah memutuskan menolak eksepsi Pembanding/Tergugat dan mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya, dan menyatakan tidak sah atas keputusan objek sengketa (bukti P.1 s/d bukti P.18 sama dengan bukti T.9 s/d T.26) yang diterbitkan oleh Pembanding/Tergugat, serta menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, dengan pertimbangan bahwa pada bagian tanda tangan objek sengketa a quo, pelimpahan tersebut bersifat " mandat " yang merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan, pelimpahan " mandat " ini bermaksud memberi wewenang kepada bawahan (karena hal rutin dalam hubungan intim hirarkis organisasi pemerintahan) untuk membuat keputusan atas nama Dirjen Pajak yang memberi mandat, sehingga dengan demikian tanggung gugat tetap pada pemberi mandat/Dirjen Pajak;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim Banding sebagai Yudex Factie tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, dan akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2009 pada pasal Pasal 23 ayat (2) disebutkan, Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap : -----

pada huruf d. disebutkan: "*Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*";-----

Hal 10 dari 14 Halaman, Put.Pkr No. 290/B/2019/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa *“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang penagihan pajak dengan surat paksa”*; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan: *“ Peradilan Pajak adalah Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak”*, selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) disebutkan: *“ Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak”*; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini apakah unsur-unsur sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 2 Jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak telah terpenuhi ? Majelis Hakim Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana surat-surat bukti dari para pihak dan keterangan Ahli dari Terbanding/Penggugat, terbukti bahwa dalam sengketa ini ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa, Sengketa aquo adalah sengketa antara Wajib Pajak CV. Mitra Abadi Logistik in casu Terbanding/Penggugat, dengan Pejabat yang berwenang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara in casu Pembanding/Tergugat;-----
- Bahwa, Sengketa a quo adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Tergugat in casu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik

Hal 11 dari 14 Halaman, Put.Pkr No. 290/B/2019/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Tahun 2016 dan Surat Tagihan Pajak PPN Tahun 2016;-----

- Sengketa a quo adalah sengketa yang dapat diajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding menyimpulkan bahwa sengketa a quo adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan atas tindakan yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat in casu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara, oleh karena itu yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini menjadi kewenangan Pengadilan Pajak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Pajak, maka Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, maka Eksepsi Pembanding/Tergugat tentang Kewenangan Absolut untuk mengadili sengketa ini harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang Kewenangan Absolut untuk mengadili sengketa ini dari Pembanding/Tergugat dapat diterima, maka tentang pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Terbanding/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 60/G/2019/PTUN.SBY tanggal 24 Oktober 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan,

Hal 12 dari 14 Halaman, Put.Pkr No. 290/B/2019/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima, maka kepada Terbanding/Penggugat sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 60/G/2019/PTUN.SBY tanggal 24 Oktober 2019, yang dimohonkan banding;---

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi : -----

- Menyatakan Eksepsi Pembanding/Tergugat tentang Kewenangan Absolut dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);-----
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari SENIN, tanggal 17 Pebruari 2020 oleh kami **H. OYO SUNARYO, S.H, M.H**

Hal 13 dari 14 Halaman, Put.Pkr No. 290/B/2019/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, S.H, M.Hum** dan **H. ACHMAD**

HARI ARWOKO, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN,**

Tanggal **24 Pebruari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

FAMOLALA HAREFA, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau

kuasanya.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T. T. D

T. T. D

1. NURMAN SUTRISNO, S.H, M.Hum.

H. OYO SUNARYO, S.H, M.H.

T. T. D

2. H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

T. T. D

FAMOLALA HAREFA, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | = Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | = Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses Banding | = Rp. 234.000,- |

J u m l a h = Rp. 250.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)